BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan yang ada dan berlaku di Indonesia saat ini, menjadikan desa sebagai fokus utama dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang desa memberikan jaminan bahwa setiap desa menerima dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Pelaksanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) menjadi sumber utama dari pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Desa diberikan sumber dana dan kewenangan untuk mengelolanya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tata kelola keuangan sebagai bentuk dari pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tentang tata kelola keuangan desa. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus mengawal desa dalam proses tata kelola keuangan agar tercapainya integritas dari Laporan keuangan desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU Desa), yang di tindak lanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa agar terciptanya integritas dari laporan keuangan desa, di butuhkan suatu sistem informasi keuangan yang memadai agar informasi yang di sediakan berguna sesuai dan memberikan manfaat sesuai dengan fungsi keuangan. Sistem yang dimaksud yaitu sistem informasi Keuangan yang merupakan suatu alat yang di gunakan dalam proses pengumpulan, mengolah data sehingga menghasilkan suatu Laporan keuangan. Sistem keuangan merupakan hal terpenting dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan hingga pada pelaporan suatu instansi atas penggunaan dana yang harus di pertanggung jawabkan. Untuk itu pemerintah lewat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapat wewenang dan tugas untuk mengawal dan mengawasi keuangan dan pembangunan nasional termasuk akuntabilitas keuangan desa. Pemerintah merancang berbagai aturan dalam mengelola keuangan desa yang di terapkan dengan transparan, akun tabel, dan partisipatif (Pratiwi & Pravasanti, 2020).

Pemerintah lewat BPKP mengembangkan suatu sistem berupa aplikasi tata kelola keuangan yang di operasikan secara terkomputerisasi demi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa aplikasi ini adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi sistem keuangan desa mulai diterapkan di tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang himbauan

terkait pengelolaan keuangan desa /dana desa. Aplikasi sistem keuangan desa ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan aplikasi sistem keuangan desa kepada Kemendagri atau Perwakilan BPKP setempat untuk dapat digunakan oleh pemerintah desa.

Aplikasi keuangan desa ini menggunakan ***database Microsoft Access*** sehingga lebih ***portable*** dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Dengan hadirnya aplikasi sistem keuangan desa di harapkan dapat membantu pemerintah desa dalam melakukan tata kelola keuangan dengan baik sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada dan juga bisa membantu permasalahan yang di alami oleh desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang di kategorikan *user Friendly* dan mudah dioperasikan. Namun implementasi dari sebuah sistem dalam menunjang kinerja dari suatu instansi harus bisa memperhatikan kegunaan sistem keuangan desa dari tingkat penerimaan sistem tersebut oleh pengguna. Suatu sistem dikatakan baik apabila kemudahan dan kegunaan dari sistem tersebut diterima dengan baik dan bisa membantu pengguna dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Peran pengguna dalam menggunakan dan mengoperasikan sistem keuangan desa juga bisa berpengaruh dalam peningkatan sikap yang berpengaruh terhadap kinerja dari pengguna sistem tersebut sehingga proses penyusunan laporan keuangan bisa berjalan dengan baik.

Salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi adalah model penerimaan teknologi *(Technology Acceptance Model* atau TAM). TAM merupakan suatu model penerimaan sistem teknologi yang akan digunakan oleh pemakai/pengguna. Model penerimaan teknologi *Technology Acceptance Model* ini pertama kali di kenalkan oleh Davis et al. (1986) yang dikembangkan dari model *Theory of Reasoned Action atau TRA* oleh Ajzen dan Fishbein

Penelitian tentang *Technology Acceptance Model* Telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh (Zelfie Sardian: 2021) melakukan penelitian tentang analisis sistem tata kelola keuangan Desa dengan menggunakan Pendekatan Metode *Technology Acceptance Model*, dimana peneliti ingin menguji persepsi Pengguna dalam menggunakan sistem keuangan desa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi kemudahan dan kegunaan dari Pengguna *(perceived usefulness)* menunjukkan angka yang signifikan artinya semakin mudah teknologi aplikasi Siskeudes dioperasikan, maka aplikasi tersebut akan banyak digunakan oleh pengguna yang bersangkutan.

Technology Acceptance Model mendefinisikan faktor sikap dan Penggunaan melalui empat variabel yaitu persepsi kegunaan *(perceived usefulness*), persepsi kemudahan penggunaan *(perceived ease of use)*, sikap terhadap penggunaan *(attitude towards using)*, dan minat Penggunaan untuk menggunakan *(behavioral intention to use)*. Secara empiris, keempat variabel

tersebut terbukti memiliki validitas yang tinggi untuk memberikan gambaran Penggunaan pengguna teknologi informasi.

Di Provinsi Gorontalo sendiri tepatnya pada kabupaten Gorontalo terdapat 19 Kecamatan yang diantaranya ada 191 desa yang sudah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) berdasarkan Data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo (BPKP Provinsi Gorontalo, 2020) aplikasi sistem keuangan desa yang diterapkan di desa-desa yang ada di Kabupaten Gorontalo Pada awal Peluncuran masih Berbasis Offline .pada tahun 2021 BPKP mulai menerapkan sistem keuangan desa berbasis Online pada Desa-desa yang ada di Provinsi Gorontalo namun hanya di Kabupaten Bone Bolango . Pada tahun 2022 BPKP menambah Jumlah desa yang menerapkan aplikasi SISKEUDES secara online di antaranya Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato.(wawancara Auditor BPKP, Bidang APD : 20 Januari 2022)

Diantara 19 Kecamatan yang ada di kabupaten Gorontalo tepatnya pada kecamatan telaga jaya terdapat 5 desa dan sudah menerapkan aplikasi siskeudes. Desa -desa tersebut adalah: desa ulota, desa hutadaa, desa bunggalo, buhu, dan desa luwoo. Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh Peneliti, Desa-desa yang ada di kabupaten Gorontalo sendiri sudah mulai menerapkan aplikasi SISKEDUS sejak Tahun 2016 namun hanya sebagian saja yang baru menerapkan aplikasi sistem keuangan desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Pada tahun 2017 desa-desa yang ada di Kecamatan Telaga Jaya sudah mulai menerapkan aplikasi Siskeudes sepenuhnya .Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di dapatkan penggunaan aplikasi Siskeudes di Kecamatan

Telaga jaya sudah baik namun Untuk penerapan Siskeudes beberapa aparat desa belum sepenuhnya paham dengan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dimana tingkat penerimaan dari aplikasi sistem keuangan desa yang masih kurang untuk itu perlu adanya suatu analisis yang memfokuskan pada tingkat penerimaan sistem keuangan desa berdasarkan persepsi dari pengguna terhadap penggunaan Sistem tersebut. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul A**nalisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa Berdasarkan *Metode Technology Acceptance Model.***

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Persepsi Kemudahan berpengaruh terhadap Persepsi Kegunaan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa?
2. Apakah Persepsi Kemudahan berpengaruh terhadap Sikap Pengguna aplikasi Sistem Keuangan Desa?
3. Apakah Persepsi Kegunaan berpengaruh terhadap Sikap Terhadap Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Penerimaan Pengguna aplikasi sistem keuangan desa berdasarkan Persepsi yang ada pada model *Technology Acceptance Model*. adapun yang menjadi Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah Persepsi Kemudahan berpengaruh terhadap Persepsi Kegunaan dari Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa.

2. Untuk mengetahui apakah Persepsi Kemudahan berpengaruh terhadap Sikap terhadap Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa
3. Untuk mengetahui apakah Persepsi Kegunaan berpengaruh terhadap Sikap terhadap Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan akuntansi desa. dan juga dapat digunakan sebagai masukan serta menambah pengetahuan mengenai aplikasi sistem keuangan desa dan juga penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kajian ilmiah tentang Penggunaan Model *Technology Acceptance Model* (TAM) Tentang Penggunaan suatu sistem informasi serta menambah wawasan atas teori yang dan sudah di gunakan dalam Penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Peneliti

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi dalam penelitian tentang aplikasi Sistem keuangan desa dan juga menjadi referensi riset ilmu akuntansi dan menjadi bahan ajar bagi mahasiswa dan dosen mengenai aplikasi sistem keuangan desa dalam ilmu akuntasi sektor publik dan akuntansi Desa.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo dalam mengelola keuangan desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya tata kelola keuangan desa.